

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Mikhraj Khazanah Ilmu, 2016.

Buku

Abu Achmadi, Cholid Nurbuko, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

Ayat, Safri, *Manajemen Risiko*, Jakarta: Gema Aksara, 2003.

Batubara, Kamaruddin, *Buku Panduan Simpan, Pinjam, dan Pembiayaan Model BMI Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2020.

Fahmi, Irham, *Manajemen Risiko, (Teori, Kasus, dan Solusi)*, Bandung: Alfa, 2010.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam. Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Kasidi, *Manajemen Risiko*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Grafindo Persada, 2013.

Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.

- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Muslich, Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sahroni, Oni dan Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Salim, A, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Soesino Djojosoedarso, *Prinsip-prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Suswinarno, *Mengantisipasi Risiko Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Jakarta: Visimedia, 2013.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Wahyudi, Imam, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.

Jurnal dan Artikel

- Aris Zulianto, Ninas Dewi Lestari, “Penerapan Manajemen Risiko Kredit dan Likuiditas Dalam Memberikan Pinjaman dan Pembiayaan Kepada Anggota (Studi Kasus Pada BMT Nashrul Umam Balen)”, *Journal of Management and Sharia Business*, Vol. 02, 2022
- Asy’fin Basthomi, Ahmad, “Manajemen Risiko Pembiayaan Ijarah Pada Koperasi Syariah Pilar Mandiri Surabaya”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 4, No. 7 Juli 2017
- Dariana, Wawan Ismanto, “Analisis Pembiayaan Multijasa Dengan Akad Ijarah (Studi Pada PT. BPRS Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris Kabupaten Kampar)”, *Jurnal Perbankan Syariah*, 2020, Vol. 1 No. 1
- Jonnius dan Rezi Abdurrahman, “Implementasi Manajemen Risiko Dalam Bisnis Menurut Tinjauan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2013
- Meli Yuliza, Nurul Hak, Herlina Yustati, “Implementasi Manajemen Risiko Berdasarkan PBI No. 13/23/PBI/2011 Studi: Produk Ijarah Multijasa pada PT. BPRS Adam Kota Bengkulu”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 2021, Vol. 6 No. 2
- Tehuayo, Rosita, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Tahkim*, Vol. 16, No. 1 Juni 2018.
- Suparmin, Asy’ari, “Manajemen Risiko Dalam Perspektif Islam”, *Artikel diakses pada 09 September 2022*
- Wawan Ismanto, Dariana, “Analisis Pembiayaan Multijasa dengan Akad Ijarah”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1, No. 1 April 2020

Undang-undang

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijarah*.

Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 Tentang *Ijarah*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 Tentang Ruang Lingkup Manajemen Risiko.

Sumber Lainnya/ Website

http://kopsyahbmi.co.id/laporan_bulanan_berjalan diakses pada 02 November 2022.

<https://www.edunews.id/news/ekonomi/kinerja-kopsyah-bmi-berkembang-pesat> diakses pada 02 November 2022.

<http://www.kopsyahbmi.org> diakses pada 13 Juli 2022.

Serambi Indonesia, Hukum Transaksi Pembiayaan Multijasa, <http://serambinews.com>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022.

DAFTAR HASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Ibu Juni Wijayanti, S.M (Manajer Cabang Cipocok Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia)

1. Apakah jenis produk pembiayaan multijasa termasuk produk yang paling berisiko?

Jawab: Ya

2. Apa saja risiko yang sering terjadi pada produk pembiayaan multijasa di Kopsyah BMI cabang Cipocok?

Jawab: Biasanya risiko yang sering terjadi disini karena anggota yang telat membayar angsuran.

3. Apa penyebab terjadinya risiko pada produk pembiayaan multijasa di Kopsyah BMI cabang Cipocok?

Jawab: Penyebab terjadinya risiko itu ada dua faktor, yaitu dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internalnya terjadi ketika petugas kurang mengontrol anggota, adanya kelalaian yang diakibatkan oleh pihak Kopsyah BMI, kurang teliti dan pihak pembiayaan tidak tepat guna dalam memberikan pembiayaan multijasa ini. Kemudian faktor eksternalnya diakibatkan oleh anggota yang jarang hadir dan sengaja tidak membayar angsuran, kurangnya minat menabung dari anggota, adanya beberapa faktor yang menghambat usaha anggota untuk membayar angsuran.

4. Bagaimana penerapan manajemen risiko yang diterapkan oleh Kopsyah BMI cabang Cipocok?

Jawab: Melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko dan pengendalian risiko.

5. Bagaimana proses identifikasi risiko yang dilakukan Kopsyah BMI Cabang Cipocok?

Jawab: Identifikasi risikonya dilakukan dengan uji kelayakan melalui survey kerumah masing-masing anggota atau calon anggota dan diterapkannya hasil 5C+1S, yaitu untuk menilai anggota dari karakter, kondisi usaha, kemampuan membayar, nilai jaminan hingga kondisi perekonomian.

6. Bagaimana proses pengukuran risiko yang dilakukan Kopsyah BMI Cabang Cipocok?

Jawab: Mengevaluasi secara berkala terhadap seluruh data yang ada dan prosedur yang telah digunakan untuk mengukur risiko.

7. Bagaimana cara untuk mengendalikan risiko pada pembiayaan multijasa yang bermasalah di Kopsyah BMI cabang Cipocok?

Jawab: Melakukan RRQW, yaitu *Rescheduling*, *Restrukturisasi*, *Qordul Hasan*, dan *White Off*.

8. Berapa % peluang keberhasilan manajemen risiko yang diterapkan Kopsyah BMI cabang Cipocok?

Jawab: 85%

Wawancara dengan Bapak Darus Salam, S.E (Asisten Manajer Administrasi Bidang Pembiayaan Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipocok)

1. Analisis apa saja yang digunakan oleh Kopsyah BMI cabang Cipocok dalam menganalisis calon anggota pembiayaan multijasa?

Jawab: Analisis yang digunakan adalah 5C+1S, yaitu *Character, Capital. Capacity, Colleteral, Condition*, dan *Sharia*.

2. Apa saja syarat anggota dalam mengajukan pembiayaan multijasa di Kopsyah BMI cabang Cipocok?

Jawab: Sudah menjadi anggota
Fotocopy KTP/SIM Suami Istri
Fotocopy Jaminan (BPKB/Sertifikat Tanah)
Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 10.000,-
Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp. 5.000,-
Biaya Administrasi Rp. 5000,-

3. Apa saja kriteria yang harus dimiliki anggota untuk mengajukan pembiayaan multijasa?

Jawab: Memiliki usaha yang berjalan, memiliki karakter yang baik di masyarakat, berkedudukan tetap, dan hasil uji kelayakan sesuai.

4. Bagaimana proses identifikasi dan verifikasi calon anggota Kopsyah BMI cabang Cipocok?

Jawab: Melakukan uji kelayakan atau analisa ke rumah masing-masing calon anggota yang ingin melakukan transaksi pembiayaan. Kemudian menanyakan ke calon anggota untuk mengajukan permohonan pembiayaan apa, karena di Kopsyah BMI banyak produk pembiayaan dan setiap

produk beda akadnya. Selanjutnya diberitahukan akadnya lalu mengisi formulir permohonan pembiayaan multijasa dan akan diproses oleh Staff Lapangan Kopsyah BMI cabang Cipocok.

5. Bagaimana prosedur pembiayaan multijasa di Kopsyah BMI cabang Cipocok?

- Jawab:
- Pertemuan umum
 - Pendidikan perkoperasian
 - Latihan wajib kumpulan
 - Uji kelayakan
 - Ujian pelayakan kumpulan
 - Pengelola

6. Bagaimana Mekanisme pengajuan pembiayaan multijasa dengan akad *Ijarah*?

Jawab: Sama seperti pembiayaan lainnya, anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir dan melengkapi syarat-syarat, kemudian melampirkan bukti pemberkasan. Setelah itu apabila prosedur telah terpenuhi, kami menganalisis terlebih dahulu keperluan yang diajukan. Selanjutnya, apabila kami menyetujui, kami dan anggota membuat kesepakatan antara dua belah pihak tentang angsuran dan pembiayaan, setelah itu kami melakukan pembukuan dan akan memberikan sejumlah dana yang dibutuhkan anggota.

7. Bagaimana pelaksanaan akad *Ijarah* pada produk pembiayaan multijasa?

Jawab: Untuk pembiayaan multijasa itu sendiri digunakan untuk biaya pendidikan, biaya nikah, kesehatan, atau kebutuhan konsumtif lainnya yang berbentuk jasa.

8. Adakah agunan yang dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan pembiayaan multijasa?

Jawab: Untuk menjadi anggota umum tidak ada agunan sebagai jaminan, tetapi rasa kepercayaan anggota melalui: kehadiran, simpanan, dan kecepatan pelunasan. Untuk menjadi anggota rebug ada jaminannya, yaitu berupa sertifikat dan BPKB.

9. Bagaimana praktik atau implementasi pembiayaan multijasa yang dilakukan oleh Kopsyah BMI cabang Cipocok?

Jawab: Koperasi hanya memberikan sejumlah uang yang dibutuhkan anggota berdasarkan biaya yang ditentukan sebelumnya. Untuk pelunasan dilakukan dengan cara mencicil/mengangsur. Jika salah satu anggota tidak menunaikan kewajibannya dan mengalami tunggakan angsuran, maka pihak Kopsyah BMI cabang Cipocok memberikan waktu untuk pembayaran tunggakan dalam jangka waktu 3 bulan dan tidak mengenakan denda melainkan hanya memberikan teguran atau mengingatkan agar anggota melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran.

10. Apakah pembiayaan multijasa ini paling diminati oleh anggota Kopsyah BMI cabang Cipocok?

Jawab: Sebenarnya semua produk pembiayaan disini banyak peminatnya, akan tetapi memang benar produk pembiayaan multijasa ini paling diminati oleh anggota.

**Wawancara dengan Bapak Arfan (Security Koperasi Syariah
Benteng Mikro Indonesia cabang Cipocok)**

1. Sejak kapan Koperasi Syariah BMI cabang Cipocok didirikan?

Jawab: Koperasi ini didirikan pada tahun 2015 dan cabang Cipocok ini merupakan cabang ke 26 Koperasi Syariah BMI.

2. Berapa jumlah pegawai yang ada di Kopsyah BMI cabang Cipocok?

Jawab: 14 (Manajer 1, Asisten Manajer 3, Staff Umum 1, Staff Lapangan 6, dan Security 3)

3. Sejak kapan Kopsyah BMI cabang Cipocok mengadakan pelayanan pembiayaan multijasa?

Jawab: Sejak 2016 hingga sekarang.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



(Foto Bersama Ibu Juni Wijayanti, S.M., dan Bapak Darus Salam, S.E.)



(Lokasi Penelitian: Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia cabang Cipocok Kota Serang)

Formulir Pengajuan

KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA
KADAN HUKUM PAJAK 5: 151/PAN/MS/15/2015
Wakalah - Berakhlak - Beramal

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

KANTOR : _____ DESA/RP : _____ TANGGAL : _____

A. DATA ANGGOTA

1. Nama : _____ 4. No. ID : _____
2. Nama Surname : _____ 5. Nama-While: NP : _____
3. Pekerjaan/Lainnya Usaha : _____ 6. Desa : _____

B. DATA PEMBIAYAAN

1. Perencanaan BMD (maksudnya) : Pinjam Pembelian : Rp. _____
2. Peninggapan Pembiayaan : Pinjam Pembelian : Rp. _____

3. Sifat Pembiayaan : Pinjam Pembelian : Rp. _____
 Pinjam Mita Usaha Pinjam (Muti Jasad) Pinjam (Muti Banteng)
 Pinjam Mita Manda Reraga Pinjam Mita Tenak

4. Jumlah Waktu : _____
5. Tujuan Pembiayaan : _____
6. Penggunaan Pembiayaan : _____

Anggota : _____
Suarabat : _____
Asah : _____

PERSEKUTUAN

Mengikuti		
Nama	Nama	Nama
_____	_____	_____
ANGGOTA		
Nama	Nama	Nama
_____	_____	_____

PERUSAHA

KELUAH KEMUDI PUSAT			KELUAH KEMUDI		
1. Perencanaan Pembiayaan	Rp.	_____	1. Simpanan Wajib	Rp.	_____
2. Indikator Anggota	Rp.	_____	2. Simpanan Dikawatir	Rp.	_____
3. Simpanan Wajib	Rp.	_____	3. Simpanan Berjangka	Rp.	_____
4. Aset Pembiayaan	Rp.	_____	4. Lainnya	Rp.	_____
5. Tujuan Pembiayaan	Rp.	_____	Jumlah	Rp.	_____
6. Rincian Anggaran	Rp.	_____	_____	Rp.	_____

3. Kemampuan membayar : _____
Tanggul : _____
Pinjam Pembelian : _____

PERSEKUTUAN PEMBIAYAAN

KELUAH KEMUDI PUSAT		KELUAH KEMUDI			
1. Perencanaan Pembiayaan	Rp.	_____	1. Simpanan Wajib	Rp.	_____
2. Indikator Anggota	Rp.	_____	2. Simpanan Dikawatir	Rp.	_____
3. Simpanan Wajib	Rp.	_____	3. Simpanan Berjangka	Rp.	_____
4. Aset Pembiayaan	Rp.	_____	4. Lainnya	Rp.	_____
5. Tujuan Pembiayaan	Rp.	_____	Jumlah	Rp.	_____
6. Rincian Anggaran	Rp.	_____	_____	Rp.	_____

11. Pendaftaran oleh Masyarakat non-Pengusaha oleh Bank Pihak KOPERASI BMD akan menjabarkan (jabatan) kepada pihak anggota pembiayaan. **Ajad Mendaftar/Bagi** di hari ini, sebelum abad/akhir pihak pembiayaan sebagai awal melaksanakan upaya Wakalah sebelum abad di dibarengkan Pendaftaran oleh Masyarakat non-Pengusaha oleh Bank pada hari ini.

12. Pendaftaran oleh Masyarakat non-Pengusaha oleh Bank Pihak KOPERASI BMD akan menjabarkan (jabatan) kepada pihak anggota pembiayaan. **Ajad Mendaftar/Bagi** di hari ini, sebelum abad/akhir pihak pembiayaan sebagai awal melaksanakan upaya Wakalah sebelum abad di dibarengkan Pendaftaran oleh Masyarakat non-Pengusaha oleh Bank pada hari ini.

WAKILAH	PETUGAS	PERUSAHA
_____	_____	_____

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____
Tempat, Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : Pria Wanita
No. KTP/No. SIM : _____
Alamat : _____

Nomor Telp./HP : _____
Pekerjaan/Usaha : _____
Pendidikan : _____
Agama : Islam Katolik Protestan
 Buddha Hindu Khonghucu
Status Pernikahan : Belum Nikah Nikah Cerai Janda/Duda
Ibu Kandung : _____

Bermaksud menjadi anggota Koperasi Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA sebagai anggota saya bersedia untuk melaksanakan segala aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA

Calon Anggota, _____ Petugas, _____

20

Syarat Anggota :

1. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 10.000,-
2. Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp. 5.000,-
3. Foto Copy KTP/SIM

Kantor Pusat : Ruko The Times Square 3, Boulevard Andalusia Paramount Land No. 83318
Tangerang Selatan, Telp/Fax : (021) 2903 8401
Email : kopsyariah@yahooinfo.id Website : www.kopsyariah.org

KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA
KADAN HUKUM PAJAK 5: 151/PAN/MS/15/2015
Wakalah - Berakhlak - Beramal

FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA

No. Pendaftaran : _____
Jenis Keanggotaan : Rerabug Umum

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : _____
Tempat, Tanggal Lahir : _____
Jenis Kelamin : Pria Wanita
No. KTP/No. SIM : _____
Alamat : _____

Nomor Telp./HP : _____
Pekerjaan/Usaha : _____
Pendidikan : _____
Agama : Islam Katolik Protestan
 Buddha Hindu Khonghucu
Status Pernikahan : Belum Nikah Nikah Cerai Janda/Duda
Ibu Kandung : _____

Bermaksud menjadi anggota Koperasi Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA sebagai anggota saya bersedia untuk melaksanakan segala aturan yang tertuang dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA

Calon Anggota, _____ Petugas, _____

20

Syarat Anggota :

1. Membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 10.000,-
2. Membayar Simpanan Wajib sebesar Rp. 5.000,-
3. Foto Copy KTP/SIM

Kantor Pusat : Ruko The Times Square 3, Boulevard Andalusia Paramount Land No. 83318
Tangerang Selatan, Telp/Fax : (021) 2903 8401
Email : kopsyariah@yahooinfo.id Website : www.kopsyariah.org



KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA

BADAN HUKUM PAD - 3 : 256/PAD/DEP/VI/2018
Melayani Dengan Hati Nurani



Nomor : 406/Kopsyah.BMI/IX/2022
Lampiran : -
Perihal : **Konfirmasi Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sultan Mualana Hasanuddin Banten
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berkaitan dengan surat Nomor: 2576/Un.17/F.II/PP.00.9/07/2022 perihal permohonan izin penelitian yang disampaikan, dengan identitas mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : Rhesa Salsyabila
NIM : 181130068
Prodi : Strata Satu (S1) – Hukum Ekonomi Syariah
Judul : "Penerapan Akad Ijarah dan Manajemen Resiko Pada Produk Pembiayaan Multi Jasa di Koperasi Syariah BMI"

Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin untuk saudara/i melakukan penelitian tersebut. Dan kami mewajibkan dalam menjalankan kegiatan tersebut agar dapat mengikuti peraturan yang berlaku di Koperasi Syariah BMI. Setelah kegiatan tersebut selesai agar *melaporkan hasilnya* ke kantor pusat Koperasi Syariah BMI.

Demikian surat ini kami sampaikan dan selanjutnya silahkan menghubungi Staf Litbang & Kelembagaan (Nurjannah Lubis, SE) di nomor WA 087873124331. Atas segala perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Tangerang, 20 September 2022



Koperasi Syariah
Benteng Mikro Indonesia

Kamaruddin Batubara, SE., ME
Ketua Pengurus

(Surat Izin Penelitian)